

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERUNDUNGAN PADA SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Muhlis

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Surabaya
Pembimbing : Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H.,LL.M

ABSTRAK

Perundungan fisik dapat diartikan sebagai bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus. Perundungan fisik menjadi salah satu permasalahan yang sangat serius dan sampai hari ini masih sulit untuk dihilangkan. Ada beberapa kasus perundungan fisik yang beredar di berbagai Media, baik media elektronik maupun media cetak yang mengakibatkan korban mengalami patah tulang, luka-luka, benjolan dikepala, lebam, dan bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Dengan demikian maka perlu adanya penelitian mengenai hal tersebut terkait dengan perlindungan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative, bahan yang digunakan yaitu menggunakan bahan hukum primer yang bersumber dari undang-undang dan peraturan-peraturan terkait dan didukung oleh bahan hukum skunder yaitu kasus nyata terkait perundungan fisik yang dikumpulkan dari pemberitaan media-media elektronik. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah: 1. Menjawab pengaturan terkait perlindungan anak sebagai korban perundungan fisik. 2. Pencegahan agar anak terhindar menjadi korban perundungan fisik. Hasil penelitian ini menghasilkan data perundungan fisik. Sedangkan perlindungan hukum yang dapat dilakukan bagi korban adalah secara preventif dan secara represif dengan bantuan beberapa pihak untuk mencegah maupun menanggulangi perundungan di satuan pendidikan keagamaan. Regulasi terkait perundungan fisik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan norma-norma hukum untuk melindungi anak-anak dari perilaku yang merugikan mereka di lingkungan satuan pendidikan keagamaan dan masyarakat.

Kata Kunci : Perlindungan anak korban perundungan, Upaya pencegahan, Satuan pendidikan keagamaan

LEGAL PROTECTION FOR CHILD VICTIMS OF BULLYING IN RELIGIOUS EDUCATION UNITS

Muhlis

Master of Law Study Program University of Surabaya
Contributor : Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H.,LL.M

ABSTRACT

Physical bullying can be defined as a form of oppression or violence carried out intentionally by one person or a group of people who are stronger or more powerful against another person, with the aim of hurting and is carried out continuously. Physical bullying is a very serious problem and to this day is still difficult to eliminate. There are several cases of physical bullying circulating in various media, both electronic and print media, which resulted in victims experiencing broken bones, injuries, bumps on the head, bruises, and some even died. Thus, there is a need for research on this matter related to legal protection. This research uses a normative juridical method, the materials used are primary legal materials sourced from related laws and regulations and supported by secondary legal materials, namely real cases related to physical bullying collected from electronic media reports. The objectives that the author wants to achieve in this study are: 1. Answering regulations related to the protection of children as victims of physical bullying. 2. prevention so that children avoid becoming victims of physical bullying. The results of this study produce physical bullying data. Meanwhile, legal protection for victims can be provided through preventive and repressive means, with the assistance of various parties, to prevent and address bullying in religious education institutions. Regulations regarding physical bullying are stipulated in Law Number 35 of 2014, a revision of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. This law establishes legal norms to protect children from harmful behavior in religious education institutions and the community.

Keywords : Protection of children who are victims of bullying. Prevention efforts. Religious education institutions